SALINAN

BERITA DAERAH

K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 19 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan air bawah tanah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2003, dimana dalam pemanfaatannya didasarkan pada analisis teknis guna memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan kewenangan daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan Peraturan Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pangairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699),
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 45 Seri
15. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan air bawah tanah;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugasnya meliputi bidang pengelolaan Air Bawah Tanah;
6. Instansi yang berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air bawah tanah;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
9. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan bantuan dibawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
10. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung;
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
12. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran, penggalian, atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya;
13. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah;
14. Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah;
15. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi;
16. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikontruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi;
17. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia;
18. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) tertentu;
19. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk upaya penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air kedalam akuifer;
20. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya;
21. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IP izin melakukan pengeboran dan penggalian air bawah tanah;
22. Izin Penurapan Air Mata Air yang selanjutnya disebut IPMA izin melakukan penurapan mata air;
23. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah termasuk melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah;

24. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IPPA adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali atau mata air;

25. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air yang selanjutnya disingkat IPPAMA adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air dari mata air;

26. Izin Usaha Perusahaan Pengebor Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan dan atau instansi;

27. Izin Juru Bor yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor, dalam rangka pengeboran air bawah tanah;

28. Retribusi adalah pungutan terhadap ijin yang dikeluarkan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk biaya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi atas kegiatan pemanfaatan air bawah tanah, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang selanjutnya disebut retribusi ijin pengelolaan;

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retibusi, penentuan besarnya retribusi yang berutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;

30. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air bawah tanah, yang telah ditera oleh instansi yang berwenang;

31. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang air bawah tanah;

32. Pengendalian adalah segala upaya yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatnya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya;

33. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;

34. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;

35. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

(1) Setiap upaya pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan serta eksplorasi air bawah tanah yang telah memenuhi syarat mutlak perijinan air bawah tanah dan dimanfaatkan untuk tujuan komersial, harus mendapat ijin dari Bupati.

(2) Ijin pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk setiap titik pengambilan air, yang terdiri dari:
 a. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT);
 b. Ijin Juru Bor (IJB);
 c. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
 d. Ijin Penurapan Mata Air (IPMA);
 e. Ijin Pembuatan Sumur Pantek atau Sumur Gali (IPSG);
 f. Ijin Eksplorasi (IE);
 g. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA);

h. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA);
i. Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP);
j. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek atau Sumur Gali (IPPASG).

(3) Contoh dan bentuk format permohonan ijin serta format ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IJIN DAN PROSES PENERBITAN IJIN

Bagian Pertama

IUPPAT

Pasal 3

(1) Pemohon mengajukan IUPPAT kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
(a) Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
(b) Surat Pernyataan kepemilikan instalasi bor diatas materai;
(c) Foto instalasi bor berukuran 9x12 cm, dan 4x6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
(d) Data teknis instalasi bor;
(e) Salinan sertifikat klasifikasi dan atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK.

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IUPPAT;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IUPPAT ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IUPPAT diterbitkankan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IUPPAT asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kedua

IJB

Pasal 4

(1) Permohon mengajukan IJB kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:

(a) Surat Keterangan bekerja dari perusahaan pemboran tempat bekerja;
(b) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
(c) Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
(d) Salinan ijazah pendidikan terakhir;
(e) Sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja dari instansi berwenang.

(2) Setelah berkas permohonan lengkap, Kepala Dinas memanggil pemohon untuk diuji kemampuan teknisnya oleh Komisi Teknis;

(3) Bagi pemohon yang lulus uji dapat diberikan Ijin Juru Bor;

(4) Bagi pemohon yang tidak lulus uji diberikan Surat Penolakan Permohonan;

(5) Ijin Juru bor atau Surat Penolakan diberikan paling lambat paling lambat 1 (satu) minggu setelah uji kemampuan;

(6) Ijin Juru Bor (IJB) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

e. IJB asli untuk pemohon;
f. Salinan 1 untuk Gubernur;
g. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
h. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Ketiga
IP
Pasal 5

(1) Pemohon mengajukan IP kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

(a) Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
(b) Salinan Ijin Lokasi atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari instansi yang berwenang;
(c) Ijin Tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat;
(d) Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemboran air bawah tanah;
(e) Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pengeboran eksplorasi Air Bawah Tanah;
(f) Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
(g) Salinan (dengan memperlihatkan aslinya) Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) yang masih berlaku;
(h) Salinan Ijin Juru Bor (IJB) dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku;
(i) Ijin pembuatan Sumur Pantau (IPSP) bagi pemohon sumur ke - 5 atau kelipatannya.

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, Tim Dinas melakukan peninjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IP;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IP ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IP diterbitkankan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas.

(6) Ijin Pengeboran dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IP asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas;

(7) Selama pelaksanaan pengeboran, Dinas melakukan pengawasan :

a. Well Logging
b. Pemasangan Konstruksi Sumur
c. Pemasangan Pompa
d. Uji Pemompaan (Pumping Test)
e. Pemasangan Water Meter (Meter Air)

Hasil dari pengawasan di atas dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

Bagian Keempat

IPMA

Pasal 6

(1) Pemohon mengajukan IPMA kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
 b. Rekomendasi dari masyarakat pengguna air mata air pada radius 150 m dan atau dari pengguna lain yang memanfaatkan air dari mata air yang sama, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat;
 c. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mata air;
 d. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik penurapan mata air:
 e. Informasi mengenai rencana penurapan mata air;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, Tim Dinas melakukan peninjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IPMA;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPMA ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPMA diterbitkankan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

 a. IPMA asli untuk pemohon;
 b. Salinan 1 untuk Gubernur;
 c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
 d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kelima

IPSG

Pasal 7

(1) Pemohon mengajukan IPSG kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
 b. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang;
 c. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, Tim Kecamatan melakukan peninjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan;

(3) Camat mengajukan permohonan Saran Teknis kepada Dinas dengan melampirkan berkas permohonan yang telah dilengkapi Berita Acara Peninjauan Lapangan;

(4) Setelah mendapat Saran Teknis, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu Camat atas nama Bupati memberikan atau menolak IPSG;

(5) Ijin Pembuatan Sumur Pantek atau Sumur Gali (IPSG) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:

a. IPSG asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Dinas (sebagai laporan).
d. Salinan 3 untuk arsip Kecamatan.

Bagian Keenam

IE

Pasal 8

(1) Pemohon mengajukan IE kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
 b. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang;
 c. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pengeboran eksplorasi yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat;
 d. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
 e. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
 f. Proposal kegiatan, yang berisi:
 - Maksud dan tujuan pengeboran eksplorasi;
 - Informasi mengenai rencana penurapan mata air;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, Tim Dinas melakukan peninjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak permohonan IE;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IE ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IE diterbitkankan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Eksplorasi (IE) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

 a. IE Asli untuk pemohon;
 b. Salinan 1 untuk Gubernur;
 c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
 d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Ketujuh

IPPA

Pasal 9

(1) Pemohon mengajukan IPPA kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
 b. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang;
 c. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) asli;
 d. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan air bawah tanah;
 e. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Konstruksi;
 f. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan;

g. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa;
h. Laporan hasil uji pemompaan beserta hasil analisisnya;
i. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah;
j. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik;

(2) Bagi yang .memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPPA ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(3) Penolakan IPPA diterbitkankan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(4) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IPPA asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kedelapan

IPPAMA

Pasal 10

(1) Pemohon mengajukan IPPAMA kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
b. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang;
c. Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) asli;
d. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan dan pemanfaatan air mata air;
e. Berita Acara Pengawasan Penyelesaian Konstruksi Penurapan;
f. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah;
g. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik;

(2) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPPAMA ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(3) Penolakan IPPAMA diterbitkankan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(4) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

e. IPPAMA asli untuk pemohon;
f. Salinan 1 untuk Gubernur;
g. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
h. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kesembilan

IPSP

Pasal 11

(1) Pemohon mengajukan IPSP kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
b. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang;
c. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pengeboran sumur pantau yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat;
d. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pembuatan sumur pantau;
e. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pembuatan sumur pantau;
f. Proposal kegiatan, yang berisi :
 - Maksud dan tujuan pembuatan sumur pantau;
 - Informasi mengenai rencana akuifer yang akan dipantau;
g. Salinan (dengan memperlihatkan aslinya) Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) yang masih berlaku;
h. Salinan Ijin Juru Bor (IJB) dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku:

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, Tim Dinas melakukan peninjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak permohonan 1PSP;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPSP ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPSP diterbitkankan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IPSP asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kesepuluh

IPPASG

Pasal 12

(1) Pemohon mengajukan IPPASG kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
b. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang;
c. Ijin Pembuatan Sumur Pantek dan Sumur Gali (IPSG) asli;
d. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan air sumur pantek atau sumur gali;
e. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah;
f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

(2) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu IPPASG ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;

(3) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek atau Sumur Gali (IPPASG) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IPPASG asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Dinas (sebagai laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Camat.

BAB IV

TATA CARA PERPANJANGAN IJIN

Bagian Pertama

IUPPAT

Pasal 13

(1) Pemohon mengajukan IUPPAT Perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
(a) IUPPAT asli yang akan habis masa berlakunya;
(b) Salinan sertifikat klasifikasi dan atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK yang telah mendapat penilaian ulang dari instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IUPPAT Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IUPPAT Perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IUPPAT Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IUPPAT Perpanjangan asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas;

Bagian Kedua

IJB

Pasal 14

(1) Pemohon mengajukan IJB Perpanjangan kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Ijin Juru Bor (IJB) asli yang akan berakhir masa berlakunya;
b. Surat keterangan bekerja dari perusahaan pengeboran tempat bekerja;
c. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
d. Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
e. Sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja dari instansi berwenang;

(2) Dalam hal pemilik Ijin Juru Bor memiliki kinerja yang baik, dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Kepala Dinas memberikan Ijin Juru Bor Perpanjangan, dan apabila pemilik Ijin Juru Bor memiliki kinerja yang tidak baik diberikan surat penolakan;

(3) Ijin Juru Bor (LIB) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan
 a. IJB Perpanjangan asli untuk pemohon;
 b. Salinan 1 untuk Gubernur;
 c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai laporan);
 d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Ketiga

IP

Pasal 15

(1) Pemohon mengajukan IP Perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 a) IP asli yang akan habis masa berlakunya;
 b) Alasan keterlambatan pelaksanaan pengeboran air bawah tanah;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IP Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IP Perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IP Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

 a. IP Perpanjangan Asli untuk pemohon;
 b. Salinan 1 untuk Gubernur;
 c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai Laporan);
 d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Keempat

IPMA

Pasal 16

(1) Pemohon mengajukan IPMA Perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 a. IPMA asli yang akan habis masa berlakunya;
 b. Alasan keterlambatan pelaksanaan penurapan mata air;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IPMA Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPMA Perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPMA Perpanjangan diterbitkan paling lambat I (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:

a. IPMA Perpanjangan asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai Laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kelima

IPSG

Pasal 17

(1) Pemohon mengajukan IPSG Perpanjangan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. IPSG asli yang akan habis masa berlakunya;
b. Alasan keterlambatan pelaksanaan pembuatan sumur pantek atau sumur gali;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Kecamatan melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Kecamatan menyampaikan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan untuk menerima atau menolak IPSG Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu IPSG Perpanjangan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPSG Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Camat menerima pertimbangan dari Petugas Kecamatan;

(6) Ijin Pembuatan Sumur Pantek atau Sumur Gali (IPSG) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:

a. IPSG Asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Dinas (sebagai Laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Kecamatan.

Bagian Keenam

IE

Pasal 18

(1) Pemohon mengajukan IE Perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. IE asli yang akan habis masa berlakunya;
b. Proposal kegiatan yang berisi :
- Alasan permohonan perpanjangan ijin;
- Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
- Rencana kerja lanjutan;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IE Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IE Perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IE Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Eksplorasi (IE) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IE Perpanjangan Asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai Laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Ketujuh

IPPA

Pasal 19

(1) Pemohon mengajukan IPPA Perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. IPPA asli yang akan habis masa berlakunya;
b. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang akan menambah debit pengambilan air bawah tanah;
c. Hasil uji sifat fisika dan kimia air;
d. Salinan bukti pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
e. Laporan pemakaian air bawah tanah setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IPPA Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPPA Perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPPA Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IPPA Perpanjangan Asli untuk pemohon;
b. Salinan 1 untuk Gubernur;
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai Laporan);
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kedelapan

IPPAMA

Pasal 20

(1) Pemohon mengajukan IPPAMA Perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. IPPAMA asli yang akan habis masa berlakunya;
b. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang akan menambah debit pengambilan air mata air;
c. Hasil uji sifat fisika dan kimia air;

d. Salinan bukti pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air mata air 3 (tiga) bulan terakhir;
e. Laporan pemakaian air mata air setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IPPAMA Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPPAMA Perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPPAMA Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

a. IPPAMA Perpanjangan Asli untuk pemohon
b. Salinan 1 untuk Gubernur
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai Laporan)
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kesembilan

IPSP

Pasal 21

(1) Pemohon mengajukan IPSP Perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. IPSP asli yang akan habis masa berlakunya;
b. Proposal kegiatan yang berisi :
- Alasan permohonan perpanjangan ijin;
- Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
- Rencana kerja lanjutan;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak IPSP Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPSP Perpanjangan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPSP Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(6) Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:

a. IPSP Perpanjangan Asli untuk pemohon
b. Salinan 1 untuk Gubernur
c. Salinan 2 untuk Bupati (sebagai Laporan)
d. Salinan 3 untuk arsip Dinas.

Bagian Kesepuluh

IPPASG

Pasal 22

(1) Pemohon mengajukan IPPASG Perpanjangan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 a. IPPASG asli yang akan habis masa berlakunya;
 b. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang akan menambah debit pengambilan air bawah tanah;
 c. Hasil uji sifat fisika dan kimia air;
 d. Salinan bukti pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 e. Laporan pemakaian air bawah tanah setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir;

(2) Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Kecamatan melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

(3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Kecamatan menyampaikan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan untuk menerima atau menolak IPPASG Perpanjangan;

(4) Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan IPPASG Perpanjangan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;

(5) Penolakan IPPASG Perpanjangan diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Camat menerima pertimbangan dari Petugas Kecamatan;

(6) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek atau Sumur Gali (IPPASG) Perpanjangan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan :

 a. IPPASG Perpanjangan Asli untuk pemohon;
 b. Salinan 1 untuk Gubernur;
 c. Salinan 2 untuk Dinas (sebagai laporan);
 d. Salinan 3 untuk arsip Kecamatan.

BAB V
TATA CARA PEMINDAHTANGANAN IJIN

Pasal 23

(1) Tata Cara dan Syarat pemindahtanganan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut:
 a. Pengusaha mengajukan permohonan pemindahtanganan ijin kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1) Surat permohonan yang ditandatangani pemilik ijin di atas materai secukupnya, dengan format terlampir;
 2) Alasan pemindahtanganan ijin;
 3) Akte jual beli perusahaan/atau surat pengalihan kuasa atas perusahaan pemilik ijin dari instansi yang berwenang;
 4) Akte perusahaan yang akan diberikan pemindahtanganan ijin dari pemilik lama;
 b. Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menerima dan atau menyetujui pemindahtanganan ijin tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar dalam bentuk surat penolakan atau persetujuan;
 c. Perubahan nama pemegang pemindahtanganan ijin dapat dilakukan pada waktu perpanjangan ijin;

(2) Contoh dan bentuk format pemindahtanganan ijin serta surat persetujuan atau penolakan sebagaimana terlampir.

BAB VI

SUMUR BOR PENGGANTI

Pasal 24

(1) Dalam kondisi terjadi kerusakan pada konstruksi sumur bor yang telah memiliki ijin dan kondisi air bawah tanah masih layak untuk dieksploitasi serta secara teknis konstruksi sumur bor tidak memungkinkan untuk diperbaiki, pemegang ijin dapat melaksanakan pembuatan sumur bor pengganti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Bupati;

(2) Tata cara dan syarat permohonan pembuatan sumur bor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 a. Pengusaha mengajukan permohonan pembuatan sumur bor pengganti kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1) Surat permohonan disertai alasan permohonan pembuatan sumur bor pengganti yang ditandatangani pemilik ijin di atas materai secukupnya, dengan format terlampir;
 2) Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) asli;
 3) Informasi mengenai pengambilan air bawah tanah;
 b. Setelah berkas permohonan secara administrasi dinyatakan lengkap, petugas Dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Petugas Dinas menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menerima atau menolak permohonan pembuatan sumur bor pengganti;
 d. Bagi yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan persetujuan pembuatan sumur bor pengganti ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
 e. Penolakan pembuatan sumur bor pengganti diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Dinas menerima pertimbangan dari Petugas Dinas;

(3) Contoh dan bentuk format permohonan sumur bor pengganti serta surat persetujuan atau penolakan sebagaimana terlampir.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI IJIN

Pasal 25

(1) Pembayaran retribusi ijin dilakukan oleh pemohon kepada Petugas Dinas yang ditunjuk pada saat pengambilan ijin;

(2) Petugas Dinas sebagaimana tersebut pada Ayat (1) menyetorkan pungutan retribusi kepada bendaharawan penerima di Dinas untuk selanjutnya disetorkan setiap bulannya ke kas daerah;

(3) Bukti pembayaran retribusi ijin diberikan dalam bentuk kuitansi pembayaran retribusi, yang ditandatangani oleh petugas pemungut retribusi serta diberi cap Dinas.

Pasal 26

Bukti pembayaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :

a. Asli untuk pembayar retribusi/penerima ijin;
b. Salinan 1 untuk arsip Dinas;
c. Salinan 2 untuk Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VIII

PELAKSANAAN KONSERVASI AIR BAWAH TANAH

Pasal 27

Konservasi air bawah tanah merupakan kewajiban setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan komersial.

Pasal 28

Pelaksanaan konservasi air bawah tanah diantaranya :

a. Membuat konstruksi sumur bor sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan;
b. Menjaga jumlah pengambilan air supaya tidak melebihi kapasitas maksimal akuifer yang disadap airnya;
c. Mengurangi debit pengambilan sampai menghentikan pengambilan air apabila kondisi air bawah tanah yang diambil semakin kritis;
d. Membuat sumur resapan dengan teknis pembuatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
e. Melaksanakan penghijauan/penanaman pada daerah-daerah yang kosong:
f. Meminimkan eksploitasi/pembangunan daerah-daerah resapan air;
g. Memantau kualitas air dengan melakukan pemeriksaan kualitas air ke instansi/badan yang berwenang melakukan pengujian kwalitas air, dan apabila terjadi penurunan dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 29

Kepala Dinas menugaskan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah kepada Kasubdin yang membidangi pengelolaan air bawah tanah.

Pasal 30

(1) Pembinaan dilakukan dalam bentuk :
 a. Pemberian penyuluhan teknis pemboran/pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah yang benar.
 b. Penyebarluasan informasi mengenai air bawah tanah melalui berbagai media massa.
 c. Mengikutsertakan para pelaku pengambil air bawah tanah ke Diklat/kursus tentang pengelolaan air bawah tanah.
(2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk :
 a. Pengawasan terhadap pengeboran/pengambilan air bawah tanah tanpa ijin.
 b. Pengawasan pelaksanaan kewajiban yang tertera pada ijin oleh para pemegang ijin.
 c. Pemeriksaan mulai dari rencana pembuatan sumur bor sampai pada tahap pengambilan air.
 d. Pengawasan jumlah debit air yang diambil dengan memeriksa meter air (water meter) secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Pengendalian dilakukan dalam bentuk
 a. Menutup sumur yang tidak memiliki ijin.
 b. Memproses/menggiring pengambil air untuk memproses ijin apabila tidak memungkinkan untuk ditutup.

c. Memasang stop kran pada sumur yang mengambil air melebihi debit aman sesuai hasil pumping test.

Pasal 31

Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Bupati.

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN SUMUR PANTAU

Pasal 32

Untuk memantau perubahan kondisi air bawah tanah pada daerah kritis atau daerah yang cukup banyak pengambilan air bawah tanahnya, pengambil air bawah tanah secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama wajib menyediakan suatu sumur pantau beserta seluruh kelengkapan perangkat pemantauannya.

Pasal 33

Kondisi yang dimaksud Pasal 32 adalah :

a. Apabila salah 1 (satu) perusahaan memiliki 5 (lima) buah sumur produksi dengan jarak antar sumur minimal 100 m;
b. Beberapa perusahaan dalam 1 (satu) kawasan kurang dari 5 (lima) hektar terdapat 5 (lima) sumur produksi. Dalam kondisi seperti ini seluruh pengusaha dalam kawasan tersebut secara bekerja sama diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau.

Pasal 34

Perusahaan diwajibkan memiliki sumur pantau serta melaporkan grafik pemantauan fluktuasi muka air bawah tanah secara rutin setiap awal bulan kepada Kepala Dinas.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di soreang
pada tanggal 14 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 19 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2005
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN IJIN

1) IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IUPPAT)

Form. P.1

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……

Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
2. Surat Pernyataan kepemilikan instalasi bor diatas materai.
3. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm, dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Data teknis instalasi bor.
5. Salinan sertifikat klasifikasi dan atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Demikian permohonan IUPPAT ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Nama Perusahaan

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

2) IJIN JURU BOR (IJB)

Form. P.2

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Juru Bor (IJB)

Kepada
Yth, Kepala Dinas …….
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Alamat : …….

Tempat /tgl. lahir : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Juru Bor (IJB).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Keterangan bekerja dari perusahaan pemboran tempat bekerja.
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Salinan ijazah pendidikan terakhir.
5. Sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja dari instansi berwenang.

Demikian permohonan IJB Baru ini saya sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terimakasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas

3) IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IP)

Form. P.3

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengeboran (IP)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Nama Perusahaan : ……
Alamat : …….
Status Perusahaan : ……
Jenis Usaha : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pengeboran (IP) yang berlokasi di Jalan ……Blok/Kp……, Desa……
Kecamatan……untuk keperluan sebanyak……m^3/hari.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan ;

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan,
2. Salinan Ijin Lokasi atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari instansi yang berwenang.
3. Ijin Tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat.
4. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemboran air bawah tanah.
5. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pengeboran eksplorasi Air Bawah Tanah.
6. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah.
7. Salinan (dengan memperlihatkan aslinya) Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) yang masih berlaku.
8. Salinan Ijin Juru Bor (IJB) dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku.
9. Ijin pembuatan Sumur Pantau (IPSP) bagi pemohon sumur ke - 5 atau kelipatannya.

Demikian permohonan IP ini saya sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

4) IJIN PENURAPAN MATA AIR (IPMA)

Form. P.4

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penurapan Air Bawah Tanah (IPMA)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Nama Perusahaan : ……
Alamat : …….
Status Perusahaan : ……
Jenis Usaha : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) dari Mata Air ……. yang berlokasi di Blok/Kp……, Desa…… Kecamatan……. untuk keperluan……. sebanyak……. m3/hari.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
2. Rekomendasi dari masyarakat pengguna air radius 150 m dan atau dari pengguna lain yang memanfaatkan air dari mata air yang sama, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat.
3. Peta situasi skala 1 : 1.000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan air bawah tanah.
4. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik penurapan mata air.
5. Informasi mengenai rencana penurapan mata air.

Demikian permohonan IPMA ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

5) IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTEK / SUMUR GALI (IPSG)

Form. P.5

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pembuatan Sumur Pantek / Sumur Gali (IPSG)

Kepada
Yth, Camat……
Di ……
……

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Nama Perusahaan : ……
Alamat : …….
Jenis Produksi : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pembuatan Sumur Gali / Sumur Pantek (IPSG) ke - … (……) yang berlokasi di ……, Desa/Kel. …… Kecamatan…….

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

a. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
b. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
c. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat

Demikian permohonan IPSG ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

6) IJIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH (IE)

Form. P.6

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE) di mana potensi air bawah tanah yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan rencana ……

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (K.TP) untuk perorangan
2. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
3. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran eksplorasi yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat
4. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran eksplorasi air bawah tanah
5. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pemboran eksplorasi air bawah tanah
6. Proposal kegiatan, yang berisi :
 - ✓ Maksud dan tujuan pemboran eksplorasi
 - ✓ Informasi mengenai rencana pengeboran eksplorasi air bawah tanah
7. Salinan (dengan memperlihatkan aslinya) Surat Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (1UPPAT) yang masih berlaku
8. Salinan Surat Izin Juru Bor (IJB) dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

7) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (IPPA)

Form. P.7

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran : ……(lembar/berkas)
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……

Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) dari sumur bor ke- ... (…….) yang telah selesai kami buat berdasarkan Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) Nomor ……. Tanggal …….

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
2. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
3. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) (Asli)
4. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan air bawah tanah
5. Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan
6. Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi
7. Laporan hasil Uji Pemompaan beserta hasil analisanya
8. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah
9. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

8) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR (IPPAMA)

Form. P.8

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) dari Mata Air …….. yang berlokasi di …….. yang telah kami turap berdasarkan Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) Nomor …… tanggal ……

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kami Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
2. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang.
3. Izin Penurapan Mata Air (IPMA) asli.
4. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan dan pemanfatan air mata air.
5. Berita Acara Pelaksanaan Penyelesaian Konstruksi Penurapan.
6. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah.
7. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

9) IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTAU (IPSP)

Form. P.9

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……

Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) ke- … (……)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
2. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
3. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran eksplorasi yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat
4. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pembuatan sumur pantau
5. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pembuatan sumur paniau
6. Proposal kegiatan, yang berisi :
 - ✓ Maksud dan tujuan pembuatan sumur pantau
 - ✓ Informasi mengenai rencana akuifer yang akan dipantau
7. Salinan (dengan memperlihatkan aslinya) Surat Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT)
8. Surat Izin Juru Bor (IJB) yang masih berlaku

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

10) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN SUMUR PANTEK ATAU SUMUR GALI (IPPSG)

Form. P.10

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek/Sumur Gali (IPPSG)

Kepada
Yth, Camat……
Di ……
…….

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek / Sumur Gali (IPPSG) sumur bor ke-.., (……) yang telah selesai kami buat berdasarkan Ijin Pembuatan Sumur Pantek / Sumur Gali (IPSG) Nomor ……..... tanggal …….....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
2. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
3. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) (Asli)
4. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan air bawah tanah
5. Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan
6. Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi
7. Laporan hasil Uji Pemompaan beserta hasil analisanya
8. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah
9. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik atau Upaya Pengelolaan Lingkungan, (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

11) IUPPAT PERPANJANGAN

Form. P.11

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) Perpanjangan

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) Perpanjangan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Ijin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) asli yang akan habis masa berlakunya.
2. Salinan Sertifikat Klasifikasi dan atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK yang telah mendapat penilaian ulang dari instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK.

Demikian permohonan IUPPAT Perpanjangan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

12) IJIN JURU BOR (IJB) PERPANJANGAN

Form. P.12

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Juru Bor (IJB) Perpanjangan

Kepada
Yth, Kepala Dinas ……
Kabupaten Bandung
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Tempat /tgl. lahir : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Juru Bor (IJB) Perpanjangan dari IJB Nomor …….. tanggal……

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Ijin Juru Bor (IJB) asli yang akan berakhir masa berlakunya.
2. Surat Keterangan bekerja dari perusahaan pemboran tempat bekerja,
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari instansi berwenang.

Demikian permohonan IJB Perpanjangan ini saya sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih..

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

13) IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IP) PERPANJANGAN

Form. P.13

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) Perpanjangan

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Nama Perusahaan : ……
Alamat : ……
Status Perusahaan : ……
Jenis Usaha : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) Perpanjangan dari IP Nomor……. Tanggal…….

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) asli yang akan habis masa berlakunya.
2. Alasan keterlambatan pelaksanaan pemboran air bawah tanah.

Demikian permohonan IP Perpanjangan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

14) IJIN PENURAPAN MATA AIR (IPMA) PERPANJANGAN

Form. P.14

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) Perpanjangan

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Nama Perusahaan : ……
Alamat : ……
Status Perusahaan : ……
Jenis Usaha : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) Perpanjangan dari IPMA Nomor……. Tanggal…….

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) asli yang akan habis masa berlakunya.
2. Alasan keterlambatan pelaksanaan penerapan mata air.

Demikian permohonan IPMA Perpanjangan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

15) IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTEK / SUMUR GALI (IPSG) PERPANJANGAN

Form. P.15

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek/Sumur Gali (IPPSG)

Kepada
Yth, Camat……
Di ……
……

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Nama Perusahaan : ……
Alamat : ……
Jenis Produksi : ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pembuatan Sumur Gali / Sumur Pantek*) (IPSG) Perpanjangan ke- ... (……) dari IPSG Nomor ……. tanggal ……..

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

a. Izin Pembuatan Sumur Gali / Sumur Pantek*) (IPSG) asli yang akan habis masa berlakunya
b. Alasan keterlambatan pelaksanaan pembuatan sumur pantek

Demikian permohonan IPSG Perpanjangan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

16) IJIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH (IE) PERPANJANGAN

Form. P.16

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE) Perpanjangan

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE) Perpanjangan dari IE Nomor …… Tanggal ……

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Izin Pemboran Eksplorasi (IE) asli yang akan habis masa berlakunya
2. Proposal kegiatan, yang berisi :
 - ✓ Alasan permohonan perpanjangan izin
 - ✓ Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan
 - ✓ Rencana kerja lanjutan

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

17) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (IPPA) PERPANJANGAN

Form. P.17

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan sumur bor ke-... (……) dari IPPA Nomor……. Tanggal……

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA,) (asli) yang akan habis masa berlakunya
2. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang akan menambah debit pengambilan air bawah tanah
3. Hasil uji sifat fisika dan kimia air
4. Salmon pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 3 (tiga) bulan terakhir
5. Laporan pemakaian air bawah tanah setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

18) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR (IPPAMA) PERPANJANGAN

Form. P.18

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) Perpanjangan

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) Perpanjangan Mata Air ……. yang berlokasi di …… berdasarkan IPPAMA Nomor…… Tanggal ……

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. lain Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) asli yang akan habis masa berlakunya
2. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang akan menambah debit pengambilan air mata air
3. Hasil uji sifat fisika dan kimia air
4. Salinan pajak pengambilan dan pemanfaatan air mata air 3 (tiga) bulan terakhir
5. Laporan pemakaian air mata air setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

19) IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTAU (IPSP) PERPANJANGAN

Form. P.19

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) Perpanjangan

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) ke-… (……) Perpanjangan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) Asli
2. Laporan kegiatan pekerjaan pengeboran sumur pantau
3. Alasan keterlambatan pembuatan sumur pantau

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

20) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN SUMUR PANTEK ATAU SUMUR GALI (IPPSG) PERPANJANGAN

Form. P.20

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek/Sumur Gali (IPPSG) Perpanjangan

Kepada
Yth, Camat …….....
Di
……..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Nama Perusahaan : ……
Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek / Sumur Gali (IPPSG) Perpanjangan sumur bor ke-... (……..) dari IPPSG Nomor …….. tanggal……..

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek / Sumur Gali (IPPSG) asli yang akan habis masa berlakunya
2. Salinan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 3 (tiga) bulan terakhir
3. Laporan pemakaian air bawah tanah setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

1) IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IUPPAT)

Form. A.1

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor:

TENTANG

IJIN USAHA PERUSAHAAN PEMBORAN AIR BAWAH TANAH (IUPPAT)

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat permohonan dari Sdr./PT/CV. ... (Nama/Nama Perusahaan) ... Nomor ……Tanggal …… Perihal Permohonan Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT).
2. UU Nomor 7 Tahun, 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. PP 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. PP Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
6. Perda No. 7 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Kabupaten Bandung.
7. Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dinas-Dinas.
8. Perda No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun …….. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Mengijinkan

Kepada :

Nama : ……untuk dan atas nama PT/CV……..

Alamat : ……

Untuk : Melaksanakan usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dengan jumlah instalasi bor yang digunakan ... (……) unit, golongan instalasi bor/kemampuan mengebor……. (……) meter, jumlah juru bor yang dipekerjakan ... (……) orang.

Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) ini dikeluarkan dengan ketentuan :

1. Surat ijin ini lepas dari ijin-ijin yang diharuskan bagi perusahaan menurut hukum yang berlaku.
2. Surat ijin ini tidak meliputi Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) dan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA).
3. Instalasi bor yang digunakan untuk kegiatan pengeboran hanya instalasi bor yang telah terdaftar dan mendapat Kartu Pengenal Instalasi Bor.
4. Setiap penambahan instalasi bor harus dijalankan oleh seorang juru bor yang telah memiliki Ijin Jura Bor (IJB).
5. Penggantian penanggung jawab, pemilik, perubahan badan hukum dan atau pembubaran perusahaan, harus dilaporkan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 bulan sebelum penggantian/pembubaran terjadi.
6. Tiga bulan sebelum masa ijin berakhir, pemegang ijin harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin, dan apabila masa ijin berakhir permohonan perpanjangan ijin tidak diajukan maka perusahaan dianggap tidak aktif lagi.

7. Sdr/PT/CV ……. selaku pemegang IUPPAT harus melaporkan hasil kegiatan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas.
8. Tindakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan di atas dan atau ketentuan lain yang berlaku di bidang air bawah tanah dapat menyebabkan dicabutnya IUPPAT ini serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
9. IUPPAT ini berlaku sejak ditandatangani selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan bahwa akan ditinjau kembali atau dicabut apabila ada kekeliruan dalam IUPPAT ini.

Dikeluarkan di : Soreang

Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

2) IJIN JURU BOR (IJB)

Form. A.2

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor:

TENTANG

IJIN JURU BOR (IJB)

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat permohonan Sdr…… Tanggal …… Perihal Permohonan Ijin Juru Bor (IJB).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung No…… Tahun …… Tentang Petunjuk Teknis
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :

Nama : ……

Alamat : …….

Tempat/tgl. lahir : ……

Untuk : Menjadi Juru Bor Air Bawah Tanah pada PT/CV ……

Ijin Juru Bor ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemegang IJB dapat melakukan pengeboran selama ijinnya berlaku.
2. Setiap perpindahan domisili wajib dilaporkan.
3. Pemegang IJB tidak melakukan pemboran sebelum mendapat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP).
4. Sebelum Ijin Juru Bor berakhir, harus mengajukan permohonan perpanjangan dan apabila setelah habis masa berlaku tidak mengajukan perpanjangan maka juru bor dianggap tidak aktif lagi.
5. Pelanggaran oleh pemilik IJB terhadap peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan dicabutnya IJB seta dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
6. IJB diberikan kepada yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Pas foto

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

3) IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IP)

Form. A.3

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor:

TENTANG

PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor …… tanggal……Perihal Permohonan Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah Sumur Bor ke- ... (……).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Berita Acara Peninjauan No. …….. tanggal ……

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : … (nama pemohon) … untuk dan atas nama … (nama perusahaan) …
Alamat : …….
Untuk : Melaksanakan pengeboran air bawah tanah yang terletak di lokasi……. ……..…, Desa……, Kecamatan……, sumur bor ke-... (……..) bagi keperluan …….

Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah ini dikeluarkan dengan ketentuan :

2. a. Kedalaman pengeboran : …… Meter.
 b. Kedalaman akuifer yang disadap : …… Meter.
 c. Jumlah /debit air yang disadap : …… M^3/hari.
 d. Lama pemompaan maksimum : …… Jam/hari.
 e. 1). Jambang sumur bor : …… Inci.
 2). Panjang : …… Meter.
 f. 1). Pipa naik : …… Inci.
 2). Panjang : …… Meter.
 g. 1). Saringan : …… Inci.
 2). Panjang : …… Meter.
 h. 1). Kapasitas pompa : …… PK.
 2). Dipasang pada kedalaman : …… Meter.

3. Pemasangan konstruksi/saringan (screen), pemompaan uji (pumping test) dan pemasangan pompa harus disaksikan oleh petugas Dinas……
4. Apabila dalam pelaksanaan pemboran air bawah tanah ditentukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air/lingkungan hidup, pihak yang melaksanakan pemboran/pemegang ijin diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas…… berupa :
 a. Gambar penampang litologi yang ditembus dan hasil logging;
 b. Hasil analisis kimia air dan data hasil uji pemompaan;
 c. Gambar bagan penampang penyelesaian sumur bor berikut bangunan atasnya.
 d. Apabila pelaksanaan pengeboran air bawah tanah selesai, pihak (nama perusahaan) ... selaku pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin pengambilan air bawah tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas ……

6. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Permohonan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin berakhir.
7. Apabila pengeboran air bawah tanah tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Pengeboran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

4) IJIN PENURAPAN MATA AIR (IPMA)

Form. A.4

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

PENURAPAN MATA AIR (IPMA)

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor ……. Tanggal …… perihal Permohonan Ijin Penurapan Mata Air.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Berita Acara Peninjauan No. …… tanggal ……

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : … (nama pemohon) … untuk dan atas nama … (nama perusahaan) …
Alamat : ……., Desa, ……., Kecamatan ……...
Untuk : Melaksanakan penurapan Mata Air …… yang terletak di lokasi Blok/Kp. ……., Desa……, Kecamatan……, bagi keperluan …….

Ijin Penurapan Mata Air ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Pembuatan bangunan turap harus sesuai dengan informasi rencana penurapan yang telah disetujui.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Dinas ……. sebelum melaksanakan penurapan mata air, agar dalam pelaksanaannya dapat diawasi.
3. Menyampaikan laporan hasil kegiatan penurapan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas…….
4. Apabila dalam pelaksanaan penurapan air bawah tanah ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air/lingkungan hidup, pihak yang melaksanakan penurapan/pemegang ijin diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas…….
5. Apabila pelaksanaan penurapan mata air selesai, pihak... (nama perusahaan) ... selaku pemegang ijin harus mengajukan permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) kepada Bupati melalui Kepala Dinas …….
6. Ijin Penurapan Mata Air ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang I (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Permohonan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya I (satu) bulan sebelum ijin berakhir.
7. Apabila penurapan mata air tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Penurapan Mata Air ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

5a). IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTEK (IPSG)

Form. A.5a

KOP KECAMATAN

SURAT IJIN CAMAT ……

Nomor :

TENTANG

PEMBUATAN SUMUR PANTEK

CAMAT ……

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan/perorangan) ... Nomor …….. tanggal …… perihal Permohonan Ijin Pembuatan Sumur Pantek ke- ... (……)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : … (nama pemohon) … untuk dan atas nama … (nama perusahaan) …
Alamat : ……, Desa, ……, Kecamatan ……...
Untuk : Melaksanakan pembuatan sumur pantek …… yang terletak di lokasi ……. ……., Desa……, Kecamatan……, sumur pantek ke- … (……) bagi keperluan …….

Ijin Pembuatan Sumur Pantek ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Kedalaman pengeboran maksimal : 60 meter.
2. Jambang sumur bor : 2 inci.
3. Apabila pelaksanaan pembuatan sumur pantek selesai, pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin pengambilan dan pemanfaatan sumur pantek.
4. Ijin Pembuatan Sumur Pantek ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
5. Apabila pembuatan sumur pantek tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Pembuatan Sumur Pantek ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : ……
Tanggal : ……

Camat ……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth, :
1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas ……

5b). IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTEK (IPSG)

Form. A.5a

KOP KECAMATAN

SURAT IJIN CAMAT ……

Nomor :

TENTANG

PEMBUATAN SUMUR GALI

CAMAT ……

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan/perorangan) ... Nomor …….. tanggal …… perihal Permohonan Ijin Pembuatan Sumur Gali ke- ... (……)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : … (nama pemohon) … untuk dan atas nama … (nama perusahaan) …
Alamat : ……, Desa, ……, Kecamatan ……...
Untuk : Melaksanakan pembuatan sumur gali …… yang terletak di lokasi ……. ……., Desa……, Kecamatan……, sumur gali ke- … (……) bagi keperluan …….

Ijin Pembuatan Sumur Gali ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Kedalaman maksimal : meter.
2. Apabila pelaksanaan pembuatan sumur pantek selesai, pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin pengambilan dan pemanfaatan sumur gali.
3. Ijin Pembuatan Sumur Gali ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
4. Apabila pembuatan sumur gali tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Pembuatan Sumur Gali ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : ……
Tanggal : ……

Camat ……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth, :
1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas ……

6) IJIN EKSPLORASI (IE)

Form. A.6

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

IJIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH (IE)

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat permohonan dari Sdr./PT/CV. ... (Nama / Nama Perusahaan) ... Nomor ……. Tanggal …… Perihal Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ……. Tentang Petunjuk Teknis
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pongelolaan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ……. untuk dan atas nama PT/CV …….
Alamat : Jalan …… Kp. ……, Desa/Kel. ……, Kec …… Kab/Kota ……
Untuk : Melaksanakan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang berlokasi di eksplorasi air bawah tanah dilakukan)

Ijin Eksplorasi ini diberikan dengan ketentuan :
1. Kegiatan eksplorasi yang diijinkan adalah kegiatan …… (sesuai rencana kerja)…….
2. Hasil kegiatan eksplorasi dilaporkan secara tertulis dan lengkap kepada Kepala Dinas paling lama 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai.
3. Jika sumur bor eksplorasi akan dijadikan sumur bor produksi, maka pemegang ijin harus mendapatkan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA), sedangkan jika sumur bor eksplorasi tidak digunakan wajib ditutup.
4. Ijin Eksplorasi ini diberikan untuk jangka waktu I (satu) tahun sejak ditandatangani dan apabila kegiatan belum selesai dapat diajukan perpanjangannya.
5. IE ini diberikan untuk dilaksanakan semestinya dan akan ditinjau kembali atau dicabut apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

7) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (IPPA)

Form. A.7

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan/perorangan) ... Nomor ……. tanggal …….. perihal Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Sumur Bor ke- ... (……)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat ijin …….., Nomor ……. Tanggal …… tentang Pengeboran Air Bawah Tanah

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : … (nama pemohon) … untuk dan atas nama … (nama perusahaan) …
Alamat : ……, Desa, ……, Kecamatan ……...
Untuk : Melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang terletak di lokasi ……. ……., Desa……, Kecamatan……, sumur bor ke- … (……) bagi keperluan …….

Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Pengambilan air bawah tanah dari sumur bor dibatasi sebesar (……) m^3/hari.
2. Memakai meter air atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan air bawah tanah.
3. Memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma.
4. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ini berlaku selama kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air bawah tanah masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis hidrogeologi dan selanjutnya diwajibkan setiap 2 (dua) tahun sekali didaftar ulang.
5. Apabila ... (nama perusahaan)... selaku pemegang ijin tidak mentaati ketentuan perundangan yang berlaku, maka Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

8) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR (IPPAMA)

Form. A.8

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor ……. tanggal …….. perihal Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat ijin …….., Nomor ……. Tanggal …… tentang Pengeboran Mata Air

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : … (nama pemohon) … untuk dan atas nama … (nama perusahaan) …
Alamat : ……, Desa, ……, Kecamatan ……...
Untuk : Melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air mata air dari mata air …… yang terletak di Blok/Kp……., Desa……, Kecamatan …….

Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Pengambilan air dari mata air dibatasi sebesar.... (……) m^3/hari.
2. Memakai meter air atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan air.
3. Memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma.
4. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air ini berlaku selama kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air bawah tanah masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis hidrogeologi dan selanjutnya diwajibkan setiap 2 (dua) tahun sekali didaftar ulang.
5. Apabila ... (nama perusahaan) ... selaku pemegang ijin tidak mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. maka Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mala Air (IPPAMA) ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

9) IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTAU (IPSP)

Form. A.9

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTAU

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari Sdr./PT/CV. ... (nama / nama perusahaan) ... Nomor …… tanggal …… perihal Ijin Pembuatan Sumur Pantau ke-… (……).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ……. untuk dan atas nama PT/CV ……
Alamat : Jalan……, Kp. ……. Desa/Kel. ……, Kec ……Kab/Kota ……
Untuk : Melaksanakan pembuatan sumur pantau ke- … (……) yang berlokasi di ……..... Desa ……, Kecamatan …….

Ijin Pembuatan Sumur Pantau ini diberikan dengan ketentuan :

1. a) Kedalaman sumur pantau : meter.
 b) Kedalaman akuifer yang dipantau : ...s.d... meter
 c) Jambang : inci
2. Pemasangan konstruksi/saringan (screen) dan uji pemompaan (pumping test) harus disaksikan oleh petugas Dinas…….
3. Apabila dalam pelaksanaan pembuatan sumur pantau ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air/lingkungan hidup, pihak yang melaksanakan pemboran/pemegang ijin diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas…….
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pemboran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas ……. berupa :
 a. Gambar penampang litologi yang ditembus dan hasil logging,
 b. Hasil analisis kimia air dan data hasil uji pemompaan;
 c. Gambar bagan penampang penyelesaian sumur pantau berikut bangunan atasnya.
5. Ijin Pembuatan Sumur Pantau ini diberikan kepada …… untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan apabila kegiatan belum selesai dapat diajukan perpanjangannya.
6. Ijin Pembuatan Sumur Pantau ini diberikan untuk dilaksanakan semestinya dan akan ditinjau kembali atau dicabut apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

10) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN SUMUR GALI/SUMUR PANTEK (IPPSG)

Form. A.10

KOP KECAMATAN

SURAT IJIN CAMAT ……

Nomor :

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN SUMUR GALI/SUMUR PANTEK

CAMAT ……

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor…… tanggal …… perihal Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek (IPPSG) Sumur Gali/Pantek ke-... (…….)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
5. Surat ijin ……..., Nomor ……. Tanggal …… tentang Pembuatan Sumur Gali/Sumur Pantek.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ... (nama pemohon) ... untuk dan atas nama ... (nama perusahaan) ...
Alamat : ……..…. Desa……, Kecamatan……
Untuk : Melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air sumur gali/sumur pantek yang terletak di lokasi……, Desa ……, Kecamatan ……. sumur gali/pantek ke-... (……..).

Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek ini dikeluarkan dengan ketentuan:
1. Pengambilan air dibatasi sebesar.... (……) m^3/hari.
2. Memakai meter air atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan- air bawah tanah.
3. Memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma.
4. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek ini berlaku selama kondisi fisik tanah sekitar pengambilan air bawah tanah masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi teknis hidrogeologi dan selanjutnya diwajibkan setiap 2 (dua) tahun sekali didaftar ulang.
5. Apabila ... (nama perusahaan) ... selaku pemegang ijin tidak mentaati ketentuan perundangan yang berlaku, maka Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : ……
Tanggal : ……

Camat ……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

11) IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IUPPAT) PERPANJANGAN

Form. A.11

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IUPPAT) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari Sdr./PT/CV. ... (nama / nama perusahaan) ... Nomor …… tanggal …….. perihal Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) Perpanjangan.
2. Perda No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin ……. Nomor ……. Tanggal tentang Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT)

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ……. untuk dan atas nama PT/CV ……
Alamat : ……....
Untuk : Melaksanakan usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dengan jumlah instalasi bor yang digunakan ... (…….) unit, golongan instalasi bor/kemampuan mengebor ……. (…….) meter, jumlah juru bor yang dipekerjakan ... (……) orang.

Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) Perpanjangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Tindakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di bidang air bawah tanah dapat menyebabkan dicabutnya IUPPAT ini serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
2. IUPPAT Perpanjangan ini berlaku sejak ditandatangani selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan bahwa akan ditinjau kembali atau dicabut apabila ada kekeliruan dalam IUPPAT ini.
3. Tiga bulan sebelum masa ijin berakhir, pemegang ijin harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin, dan apabila masa ijin berakhir permohonan perpanjangan ijin tidak diajukan maka perusahaan dianggap tidak aktif lagi.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

12) IJIN JURU BOR (IJB) PERPANJANGAN

Form. A.12

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

IJIN JURU BOR (IJB) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari Sdr. …… tanggal …… perihal Permohonan Ijin Juru Bor (IJB) Perpanjangan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin ……. Nomor ……. Tanggal tentang Ijin Juru Bor (IJB) Perpanjangan.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : …….
Alamat : …….
Tempat /Tgl. lahir : …….
Untuk : Menjadi Juru Air Bawah Tanah pada PT./CV. ……

Ijin Juru Bor ini diberikan dengan ketentuan :
1. Pemegang ijin tidak melakukan pemboran sebelum mendapat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP).
2. Pelanggaran oleh pemilik IJB Perpanjangan terhadap peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan dicabutnya ijin serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. IJB Perpanjangan ini diberikan kepada yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

13) IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IP) PERPANJANGAN

Form. A.13

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

IJIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IP) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari …… (nama perusahaan) nomor …… tanggal …….. perihal Permohonan Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) Perpanjangan Sumur Bor ke- … (……)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun …… Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin …… No. ……. Tanggal ……. tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP).

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : … (nama pemohon) … untuk dan atas nama … (nama pemohon) …
Alamat : …… Desa……, Kecamatan……
Untuk : Melaksanakan pengeboran air bawah tanah yang terletak di lokasi …….. …… Desa……, Kecamatan…… sumur bor ke- … (…….) bagi keperluan……

Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) Perpanjangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Pelaksanaan pengeboran air bawah tanah harus sesuai dengan konstruksi yang tercantum dalam IP
2. Apabila pelaksanaan pemboran air bawah tahan selesai, pihak … (nama perusahaan) … selaku pemegang ijin harus mengajukan permohonan ijin pengambilan air bawah tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas ……
3. Ijin pengeboran Air Bawah Tanah (IP) Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang
4. Apabila pemboran air bawah tanah tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Pengeboran ini akan ditinjau kembali seusai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

14) IJIN PENURAPAN MATA AIR (IPMA) PERPANJANGAN

Form. A. 14

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

PENURAPAN MATA AIR (IPMA) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar : l. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor tanggal,.....perihal Permohonan Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) Perpanjangan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin.....No.....tanggal tentang Ijin Penurapan Mata Air (IPMA).

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ... (nama pemohon)... untuk dan atas nama ... (nama perusahaan) ...
Alamat :,....,....., Desa....., Kecamatan.....
Untuk : Melaksanakan penurapan Mata Air yang terletak di lokasi Blok/Kp., Desa....., Kecamatan.....bagi keperluan

Ijin Penurapan Mata Air ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Pemegang ijin tidak diperkenankan mengubah rencana konstruksi bangunan turap..
2. Apabila pelaksanaan penurapan mata air selesai, pihak ... (nama perusahaan)... selaku pemegang ijin harus mengajukan permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.....
3. Ijin Penurapan Mata Air (IPMA) Perpanjangan ini berlaku selama 3 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.
4. Apabila penurapan mata air tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Penurapan Mata Air ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

15a) IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTEK (IPSG) PERPANJANGAN

Form. A. 15a

KOP KECAMATAN

SURAT IJIN CAMAT ……

Nomor :

TENTANG

PEMBUATAN SUMUR PANTEK PERPANJANGAN

CAMAT ……

Dasar
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan/perorangan) ... Nomor..... tanggal perihal Permohonan Ijin Pembuatan Sumur Pantek Perpanjangan ke-... (.....).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ... (nama pemohon)... untuk dan atas nama ... (nama perusahaan) ...
Alamat :, Desa....., Kecamatan.....
Untuk : Melaksanakan pembuatan sumur pantek yang terletak di lokasi, Desa, Kecamatan..... sumur pantek ke-... (.....) bagi keperluan.....

Ijin Pembuatan Sumur Pantek perpanjangan ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Tidak mengubah konstruksi sumur pantek seperti yang tercantum dalam ijin.
2. Ijin Pembuatan Sumur Pantek Perpanjangan ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.
3. Apabila pembuatan sumur pantek tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Pembuatan Sumur Pantek ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : ……
Tanggal : ……

Camat……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth, :
1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas ……..

15b) IJIN PEMBUATAN SUMUR GALI (IPSG) PERPANJANGAN

Form. A. 15b

KOP KECAMATAN

SURAT IJIN CAMAT ……

Nomor :

TENTANG

PEMBUATAN SUMUR GALI PERPANJANGAN

CAMAT ……

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan/perorangan) ... Nomor..... tanggal perihal Permohonan Ijin Pembuatan Sumur Gali ke- ... (.....) Perpanjangan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. 3.Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ... (nama pemohon) ... untuk dan atas nama ... (nama perusahaan) ...
Alamat :, Desa..... Kecamatan.....
Untuk : Melaksanakan pembuatan sumur gali yang terletak di lokasi, Desa....., Kecamatan..... sumur gali ke- ... (.....) bagi keperiuan.....

Ijin Pembuatan Sumur Gali ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Ijin Pembuatan Sumur Gali Perpanjangan ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.
2. Apabila pembuatan sumur gali tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan, maka Ijin Pembuatan Sumur Gali ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : ……
Tanggal : ……

Camat……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth, :
1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas ……..

16) IJIN EKSPLORASI (IE) PERPANJANGAN

Form. A. 16

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

TENTANG IJIN EKSPLORASI (IE) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar
1. Surat permohonan dari Sdr./PT/CV. ... (Nama / Nama Perusahaan) ... NomorTanggal.....Perihal Ijin Eksplorasi Perpanjangan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor .,. TahunTentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin.....;.....Nomor..... tanggal tentang ijin Eksplorasi.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama :untuk dan atas nama PT/CV.....
Alamat : Jalan....., Kp..... Desa/Kel....., Kec.....Kab/Kota.....
Untuk : Melaksanakan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang berlokasi di ... (alamat eksplorasi air bawah tanah dilakukan)....

Ijin Eksplorasi Perpanjangan ini diberikan dengan ketentuan :
1. Pemegang ijin tidak diperkenankan mengubah rencana penggunaan eksplorasi tanpa ijin.
2. Ijin Eksplorasi Perpanjangan ini diberikan .untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. sejak ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang.
3. Ijin Eksplorasi ini diberikan untuk dilaksanakan semestinya dan akan ditinjau kembali atau dicabut apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth, :
1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Bupati Bandung (sebagai laporan)

17) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (IPPA) PERPANJANGAN

Form. A. 17

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (IPPA) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor tanggal.....perihal Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan Sumur Bor ke-,,. (.....).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 tentang PengeloJaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahuntentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin..... Nomor..... tanggal..... tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ... (nama pemohon)... untuk dan atas nama ... (nama perusahaan) ...
Alamat :,....,....., Desa....., Kecamatan.....
Untuk : Melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang terletak di lokasi, Desa....., Kecamatan..... sumur bor ke-... (.....).

Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Pengambilan air bawah tanah dari sumur bor dibatasi sebesar (.....)m3/hari.
2. Memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma.
3. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) Perpanjangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
4. Apabila pengambilan air bawah tanah yang tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak ditaati, maka Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPPA) ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth, :
1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Bupati Bandung (sebagai laporan)

18) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR (IPPAMA) PERPANJANGAN

Form. A. 18

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG

Nomor :

TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR (IPPAMA) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor tanggal perihal Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) Perpanjangan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin..... Nomor..... tanggal..... tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ... (nama pemohon)... untuk dan atas nama ... (nama perusahaan) ...
Alamat :, Desa....., Kecamatan.....
Untuk : Melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air mata air dari Mata Air yang terletak di lokasi Blok/Kp....., Desa, Kecamatan

Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air ini dikeluarkan dengan ketentuan :
1. Pengambilan air dari mata air dibatasi sebesar.... (.....) m^3/hari.
2. Memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma.
3. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA) Perpanjangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani,
4. Apabila pengambilan air bawah tanah yang tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak ditaati, maka Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth, :
1. Gubernur Propinsi Jawa Barat.
2. Bupati Bandung (sebagai laporan)

19) IJIN PEMBUATAN SUMUR PANTAU (IPSP) PERPANJANGAN

Form. A. 19

KOP DINAS

SURAT IJIN BUPATI BANDUNG
Nomor :

TENTANG

PEMBUATAN SUMUR PANTAU (IPSP) PERPANJANGAN

BUPATI BANDUNG

Dasar :
1. Surat permohonan dari Sdr./PT/CV. ... (Nama / Nama Perusahaan) ... NomorTanggal..... Perihal Ijin Pembuatan Sumur Pantau ke-... (.....) Perpanjangan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... TahunTentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
4. Surat Ijin Nomor..... tanggal tentang Ijin Pembuatan Sumur Pantau.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama :untuk dan atas nama PT/CV.....
Alamat : Jalan....., Kp....., Desa/Kel..... Kec.....Kab/Kota.....
Untuk : Melaksanakan pembuatan sumur pantau ke-... (.....) yang berlokasi di..... Desa....., Kecamatan.....

Ijin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) Perpanjangan ini diberikan dengan ketentuan :
1. Konstruksi sumur pantau harus sesuai dengan ijin yang telah diberikan.
2. Ijin Pembuatan Sumur Pantau Perpanjangan ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang.
3. Ijin Pembuatan Sumur Pantau ini diberikan untuk dilaksanakan semestinya dan akan ditinjau kembali atau dicabut apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : ……

a.n. BUPATI BANDUNG
Kepala Dinas……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat.
2. Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

20) IJIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN SUMUR GALI/SUMUR PANTEK (IPPSG) PERPANJANGAN

Form. A. 20

KOP KECAMATAN

SURAT IJIN CAMAT ……
Nomor :

TENTANG

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN SUMUR GALI/SUMUR PANTEK (IPPSG) PERPANJANGAN

CAMAT ……

Dasar :
1. Surat Permohonan dari ... (nama perusahaan) ... Nomor tanggal perihal Permohonan Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek (IPPSG) Perpanjangan Sumur Gali/Pantek ke-... (.....),
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
5. Surat Ijin..... Nomor..... tanggal..... tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek.

MENGIJINKAN

Kepada :
Nama : ... (nama pemohon)... untuk dan atas nama ... (nama perusahaan) ...
Alamat :,,, Desa....., Kecamatan.....
Untuk : Melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air sumur gali/sumur pantek yang terletak di lokasi Desa..... Kecamatan sumur gali/pantek ke-... (.....).

Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek ini dikeluarkan dengan ketentuan:
1. Pengambilan air dibatasi sebesar.... (.....) m^3/hari.
2. Memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma.
3. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek (IPPSG) Perpanjangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
4. Apabila pengambilan air bawah tanah yang tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak ditaati, maka Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Gali/Sumur Pantek ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : ……
Tanggal : ……

Camat ……

Tanda tangan + Cap

Nama Jelas
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Barat.
2. Bupati Bandung (sebagai laporan)

21) PEMINDAHTANGANAN IUPPAT/IPMA/IPPA/IPPAMA/IPSP/IPPSG

Form. P. 21

KOP PERUSAHAAN

……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemindahtanganan IUPPAT/IPMA/IPPA/IPPAMA IPSP/IPPSG *)

Kepada
Yth, Bupati Bandung
Cq. Kepala Dinas ……
Di
Soreang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Selaku pemilik IUPPAT/IPMA/IPPA/IPPAMA/IPSP/IPPSG*) Nomor tanggal yang berlokasi di Kp....., Desa....., Kec..... Kab.....mengajukan pemindahtanganan ijin tersebut diatas kepada :

Nama : ……

Jabatan : ……

Nama Perusahaan : ……

Alamat : Jalan……No. … Kampung ……
Desa/Kel. ……, Kec. ……, Kab. ……

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan :

1. Alasan pemindahtanganan ijin.
2. Akte jual beli/Surat pengalihan kuasa atau perusahaan kepada (Nama perusahaan yang baru)....
3. Akte perusahaan / KTP calon pemilik baru.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Pemohon

(Materai secukupnya)
Ditandatangani + Dicap

Nama Jelas
Jabatan

*) pilih salah satu

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA